



PENETAPAN

Nomor 1839/Pdt.G/2018/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yaneh Ningtias binti Atang, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 14 Juni 1992, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Beller, RT. 32, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; sebagai Penggugat;
melawan

Agung Eko Prasetyo bin Usman, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 01 November 1992, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Beller, RT 32, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mujiono, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan M.T. Haryono Rt. 40 No. 93 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2018 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman **1** dari **11** Putusan Nomor 1839/Pdt.G/2018/PA.Bpp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor 1839/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 22 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Januari 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/55/II/2013 tanggal, 21 Januari 2013;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Tergugat di Jalan Flamboyan, RT. 38, No. 130, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun, dan setelah itu berpindah-pindah tempat dan antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah selama 6 bulan, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah Sewaan, di Jalan Beller, RT. 32, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Stefan Omar Al-Fath Prasetyo, lahir di Balikpapan, 17 Juni 2013
 - b. Asyifa Azhwa Nur Annisa, lahir di Balikpapan, 01 Desember 2014
 - c. Jihan Ainun Mahya, lahir di Balikpapan, 17 Agustus 2016
 - d. Dania Putri, lahir di Balikpapan, 28 Januari 2018dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak sekitar tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti masalah pekerja yang dikerjakan oleh Penggugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1839/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, di mana saat itu pekerja yang telah selesai makan tidak langsung mencuci piring, dan Tergugat yang melihat hal tersebut langsung marah kepada pekerja tersebut, dan mengucapkan kata-kata kasar kepada pekerja tersebut, sehingga Penggugat mencoba menegur dan menasehati Tergugat agar tidak melakukan hal demikian, namun Tergugat malah ikut memarahi Penggugat, yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran, dan bahkan ketika Tergugat marah, Tergugat seringkali melempar barang-barang yang ada disekitar Tergugat tersebut, dan kejadian tersebut seringkali terjadi, hingga pada bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun setelah 6 bulan kepergian Tergugat, tepat pada bulan Juni 2018, Tergugat kembali kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat berharap Tergugat telah berubah, dan memperbaiki diri Tergugat tersebut, namun setelah itu, ternyata Tergugat tidak mengalami perubahan, Tergugat tetap saja bersikap temparental, bahkan Tergugat seringkali tidak menghargai keluarga Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Oktober 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan Suami Istri lagi layaknya pasangan Suami Istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Agung Eko Prasetyo bin Usman**) terhadap Penggugat (**Yaneh Ningtias binti Atang**);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1839/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Munajat, M.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator akan tetapi sesuai laporan pelaksanaan mediasi bertanggal 04 Desember 2018 usaha mediasi itupun juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan di persidangan tanggal 31 Desember 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 22 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 22 Nopember 2018, kecuali dalil - dalil yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa, terhadap posita gugatan cerai Penggugat angka 1 pada halaman 1, maka Tergugat akan menanggapi sebagai berikut, bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor 55/55/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 dan Tergugat sampaikan buku Nikah Tergugat juga masih dalam kekuasaan Penggugat ;
3. Bahwa, terhadap posita gugatan cerai Penggugat angka 2 pada halaman 1, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut, bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat setelah menikah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1839/Pdt.G/2018/PA.Bpp



tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan Flamboyan Rt. 38 No. 55 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, kemudian berpindah selama 1 tahun, kemudian Tergugat dengan Penggugat pindah di jalan Brantas Km. 3.5 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan di tempat orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 bulan. Kemudian tinggal kembali di rumah kontrakan orang tua Tergugat di jalan Flamboyan RT 38 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan selama 2 tahun. Tergugat dengan Penggugat pada bulan Oktober 2017 pindah dari rumah kontrakan orang tua Tergugat kemudian Tergugat dengan Penggugat tinggal di jalan Beller Rt. 32 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur hingga sekarang.

4. Bahwa, terhadap posita gugatan cerai Penggugat angka 3 pada halaman 1 dan halaman 2, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut, bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- a. Stepan Omar Al- Fath Prasetyo, lahir di Balikpapan, 17 Juni 2013
- b. Asyifa Azhwa Nur Annisa lahir di Balikpapan, 01 Desember 2014
- c. Jihan Ainun Mahya lahir di Balikpapan, 17 Agustus 2016
- d. Dania Putri lahir di Balikpapan, 28 Januari 2018

5. Bahwa, terhadap posita gugatan cerai Penggugat angka 4 pada halaman 2, maka Tergugat menolak dengan tegas dan tidak benar sejak tahun 2014 rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat mulai tidak rukun, karena pada tahun 2014 rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sangat harmonis dan selalu rukun tidak ada perselisihan dan pertengkaran terbukti dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai anak lagi bertambah dari 1 anak

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1839/Pdt.G/2018/PA.Bpp



bertambah 3 anak sehingga anak Tergugat dengan Penggugat menjadi 4 anak seperti tersebut diatas artinya bahwa rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat yang sebenarnya rukun-rukun saja tidak ada perselisihan maupun pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat dan alasan tersebut hanya dibuat-buat oleh Penggugat oleh karenanya dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak.

6. Bahwa, terhadap posita gugatan cerai Penggugat angka 5 pada halaman 2, maka Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki sifat temperamental karena Tergugat sebenarnya hanya ingin memberitahu kepada karyawan atau pekerja yang bekerja di warung sayur dan sembako milik Tergugat dan Penggugat agar setiap habis makan agar karyawan tersebut mencuci piringnya sendiri sehabis makan, menaruh pakaian kotor jangan sembarangan (menjaga kebersihan) , berbahasa atau memanggil orang lebih tua harus sopan dengan adanya Tergugat memberitahu kepada karyawan atau pekerja , Penggugat tambah salah paham dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sering memberitahu kepada Karyawan atau pekerja apabila saat adzan magrib agar musik di ruko untuk dimatikan dan saat tengah malam agar volume musik untuk dikecilkan tetapi dengan adanya Tergugat memberitahu kepada karyawan atau pekerja Penggugat selalu salah paham dengan Tergugat seolah Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat karena karyawan atau pekerja semua masih ada hubungan dengan Penggugat.
- Bahwa benar pada bulan Desember 2017 Tergugat keluar rumah selama 6 bulan dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat berjarak 30 meter dari tempat usaha Tergugat dan Tergugat selalu melihat dan mengawasi anak-anak serta tempat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1839/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha milik Tergugat dan Penggugat, Tergugat keluar dari tempat usaha hanya ingin menenangkan diri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa benar Tergugat pada bulan Juni 2018 Tergugat kembali kerumah tempat usaha dan hubungan antara Tergugat dengan Penggugat sangat harmonis dan tidak benar Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat karena keluarga Penggugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah keberatan dan Tergugat bisa menerima keluarga Penggugat tetapi kalau ada kesalahan keluarga Penggugat sangatlah wajar kalau Tergugat menegur atau memberitahu kepada keluarga Penggugat disinilah kadang Penggugat salah terima sehingga memicu adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat oleh karenanya dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak.

7. Bahwa, terhadap posita gugatan cerai Penggugat angka 6 pada halaman 2, maka Tergugat menolak dengan tegas karena apabila Penggugat mau mendengarkan nasehat Tergugat perseleisihan dan pertengkaran tidak terjadi apabila Tergugat memberi nasehat kepada karyawan atau pekerja Penggugat bisa menerima dan Tergugat tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat mengingat ke empat anak Tergugat dengan Penggugat masih membutuhkan kasih sayang Tergugat dan Penggugat oleh karenanya dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak.

8. Bahwa, terhadap posita gugatan cerai Penggugat angka 7 pada halaman 2, maka Tergugat menolak dengan tegas karena sebenarnya antara Tergugat dengan Penggugat sebelum adik Perempuan Penggugat dan ibu kandung Penggugat datang dan tinggal di ruko sewaan Tergugat, antara Tergugat dengan Penggugat rukun-rukun saja dan tidak ada pertengkaran atau

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1839/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselesaian antara Tergugat dengan Penggugat tetapi setelah ibu kandung Penggugat tinggal bersama pada bulan Nopember 2018 maka bibit pertengkaran mulai terjadi bahkan Penggugat kalau diajak bicara Tergugat seolah takut dengan ibu kandungnya kalau komunikasi hanya melalui WA saja, dan Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah Tergugat selalu ada dirumah tempat usaha menengok anak - anak serta mengajak jalan anak-anak, tetapi Tergugat kadang tidur dirumah orang tua Tergugat yang jaraknya hanya 30 meter dari ruko sewaan Tergugat ,karena kamar Tergugat sejak gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama Balikpapan ditempati oleh ibu kandung Penggugat. Ibu kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat serta keluarga Penggugat yang lain sejak gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama Balikpapan semua pada tinggal bersama di ruko sewaan Tergugat sehingga Tergugat merasa terasing dirumah sendiri dan Tergugat tegaskan Tergugat sama sekali tidak ada niatan untuk meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama Tergugat hanya mengalah demi keutuhan keluarga Tergugat dengan Penggugat sehingga Tergugat rela tidur dirumah orang tua Tergugat yang jaraknya hanya 30 meter dari sewaan ruko Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat harus ditolak.

9. Bahwa, terhadap posita gugatan cerai Penggugat angka 8 pada halaman 2, maka Tergugat menolak dengan tegas dan Tergugat akan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat karena anak-anak masih kecil sangat membutuhkan kasih sayang Bapak dan mamaknya;

10. Bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat , dengan adanya alasan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas maka Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk menolak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1839/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai dan atau gugatan cerai tidak dapat diterima yang diajukan oleh Penggugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat atau
- Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan upaya maksimal Majelis Hakim dalam rangka merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata berhasil, dan Penggugat secara tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1839/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 22 November 2018;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan akan rukun kembali dengan Penggugat.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mencabut perkaranya dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan setuju terhadap pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1839/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1839/Pdt.G/2018/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 14 Januari **2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawal **1440** Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari **Senin** tanggal 14 Januari **2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Tergugat;

Halaman **10** dari **11** Putusan Nomor 1839/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00